



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK



NOMOR : 600 - 068 - 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu ditunjuk Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pejabat pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Pengarah, Tim Pembina, Kepala, Sekretaris, Kelompok Kerja ULP, dan Sekretariat ULP.
- KETIGA : Personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Personil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan tunjangan khusus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Solok tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditetapkan berdasarkan bobot paket setelah ada dokumen masuk dari SKPD dengan Surat Tugas dari Kepala ULP.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Februari 2018


BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM,


WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 600 - 068 - 2018

TANGGAL : 14 Februari 2018

**PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM / OPD
1	2	3
A.	Pengarah ULP Bupati Solok	
B.	Wakil Pengarah ULP Wakil Bupati Solok	
C.	Pembina ULP 1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Koordinator Bidang Ekbangkesra 3. Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan 4. Asisten Koordinator Administrasi 5. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan 6. Inspektur Daerah 7. Kepala Barenlitbang 8. Kepala BKD 9. Kepala Bagian Hukum dan HAM	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
D.	Kepala ULP Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan	
E.	Sekretaris ULP Kasubag Layanan Pengadaan	Bagian APLP Setda



F.	Pokja ULP <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodi Wahyudi, ST 2. Meri Supriadi, SE, MM 3. Firdaus, ST 4. Mayulis, A.Md 5. Ramadhona Eko Putra, ST 6. Rina Marleni, SE 7. Mitria, S. Sos 8. M. Zikri Yahya, S.ST 9. Desyaf Silvia Yenti, A.Md 10. Syahridel, SE 11. Solvimon Guswadi, A.Md 12. Syufyan Al Adyat 	Ktr Camat Tigo Lurah Ktr Camat Gn. Talang DPUPR Sekretariat Daerah Barenlitbang DKUKMPP DPMPTSPNAKER DPP RSUD BPBD Sekretariat Daerah BKD
G.	Sekretariat ULP <ol style="list-style-type: none"> 1. Syafrianto, S.Sos 2. Wonidi, SH 3. Elvinora, SE 4. Rezka Azmi Putri, SE 5. Aidil Fitri 	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota


BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM,


WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 600 - 068 - 2018

TANGGAL : 14 Februari 2018

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	SKPD
1.	Syafrinaldi, ST	Dinas PUPR
2.	Firdaus, ST	Dinas PUPR
3.	Mukhti Efendi Harahap	Dinas PUPR
4.	Nopelius, ST	Dinas PUPR
5.	Iswandi, ST	DPRKPP
6.	Nozi Sinatra, A.Md	DPRKPP
7.	M. Fauzan, ST	DPRKPP
8.	Amilus	DPRKPP
9.	Lili Andriani, ST, MM	DPRKPP
10.	Sabri Jamil, ST	DPRKPP
11.	Hariswandi	DPRKPP
12.	Syafri Anton, ST	DPRKPP
13.	Sri Evi Rizkiana Hasibuan, SKM, MM	Sekretariat Daerah
14.	Mayulis, A.Md	Sekretariat Daerah
15.	T.H. Vicelly Meriska, ST	Barenlitbang
16.	Ramadhona Eko Putra, ST	Barenlitbang
17.	Nofrizal, ST	Barenlitbang
18.	Heriandi, SE	Dinas Pertanian
19.	Dodi Wahyudi, ST	Ktr Camat Tigo Lurah
20.	Meri Supriadi, SE	Ktr Camat Gn. Talang
21.	Suhatril Hendri, SH	Satpol PP dan Damkar
22.	Oktaviendri, SST	Kesbangpol
23.	Rina Marleni, SE	DKUKMPP
24.	Mitria, S.Sos	DPMPTSPNAKER
25.	M. Zikri Yahya, ST	DPP
26.	Desyaf Silvia Yenti, A.Md	RSUD

27.	Susi Medtrisia, S.Si, APT	Dinas Kesehatan
28.	Alber Fitri Eka Surya, SKM	Dinas Kesehatan
29.	Syahridel, SE	BPBD
30.	Solvimon Guswandi, A.Md	Sekretariat Daerah
31.	Syufyan Al Adyat	BKD

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM,



WINDEL VERIWADIAT